



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ *100* /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang efektif, efisien, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 diperlukan Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

A. TIM PEMBINA :

1. Membina dan mengarahkan program kegiatan Tim Pelaksana;
2. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan; dan
3. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Tim Pelaksana.

B. PELAKSANA TEKNIS :

1. Pejabat Pengelola Elektronik :

- a. bertanggung Jawab pada Kepala BPBJ;
- b. mengelola website LPSE;
- c. memasukkan Berita, Pengumuman, System Message (pesan di bagian banner SPSE), *Special Content*;
- d. membuat dan mengelolah Konten Multimedia SPSE;
- e. mendonwload dan merekap *Summary Report Tender*;
- f. menjawab FAQ (pertanyaan) yang berhubungan dengan sistem;
- g. memasukan data agency (OPD);
- h. membuat user Helpdesk, Admin Agency, Verifikator dan Auditor; dan
- i. melakukan kontrol terhadap pengaturan email server.

2. Admin Agency (Administrator) :

- a. bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b. memasukan data OPD yang ada pada wilayah LPSE;
- c. membuat user Pokja Pemilihan, PPK, Pejabat Pengadaan dan Admin Agency untuk Sub-Agency;
- d. membuat kepanitian Pokja Pemilihan dan memasukan panitia kepanitian;
- e. memberikan informasi layanan ke pengguna LPSE; dan
- f. memberikan fasilitas administrasi LPSE dan aplikasi pengembangan lainnya serta membantu proses pembuatan *user id* bagi calon Administrator OPD/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3. Admin Server, Jaringan dan IT:

- a. bertanggung Jawab pada Ketua LPSE;
- b. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi *server* dan *Jaringan* LPSE (piranti lunak dan keras);
- c. memelihara *server* dan *Jaringan* LPSE dan perangkat lainnya;
- d. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- e. secara periodik setiap hari memantau kinerja dari piranti (lunak dan keras) dan perangkat jaringan komunikasi data;
- f. memberikan informasi dan masukan kepada administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Tim

Pelaksana LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
dan

- g. melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Regional dan LPSE Pusat.

4. Sub Unit Registrasi dan Verifikasi Proses LPSE :

- a. bertanggung Jawab pada Kepala BPBJ;
- b. menangani pendaftaran pengguna LPSE;
- c. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
- d. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- e. mengelola arsip dan dokumen calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE;
- f. melakukan konfirmasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE sebagai pengguna LPSE tentang persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
- g. menyampaikan informasi kepada calon penyedia barang/jasa sebagai pengguna LPSE tentang kesalahan dan/atau kekurangan informasi/dokumen, jika tidak disetujui.

5. Trainer LPSE :

- a. bertanggung Jawab pada Kepala BPBJ;
- b. menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan *Training* (Ruangan, Komputer dan Daftar hadir);
- c. melaksanakan pendampingan terhadap Pengelola LPSE dalam memberikan pelatihan kepada pengguna SPSE;
- d. melaksanakan Pendampingan dan Pelatihan terhadap Perangkat Daerah seluruh Wilayah Kab. Banggai Kepulauan; dan
- e. melaksanakan Pendampingan Kepada Pihak Rekanan untuk tata cara penggunaan *website* SPSE.

6. Helpdesk /Layanan Pengguna :

- a. bertanggung jawab kepada Kepala BPBJ
- b. memberikan layanan konsultasi proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. membantu proses pendaftaran calon penyedia barang/jasa;
- d. menjawab Pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- e. menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelolah FAQ (*Frequently Asked*

Questions) dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua LPSE; dan

f. menanggapi keluhan tentang pelayanan dan penggunaan sistem LPSE.

7. Staf Sekretariat :

- a. bertanggung jawab kepada Kepala BPBJ;
- b. pengelolaan tata surat-menyurat, dokumentasi LPSE secara komprehensif, baik dokumentasi biasa maupun elektronik;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan bantuan kepada seluruh unsur teknis Tim LPSE dan melakukan administrasi/ penatausahaan kegiatan dan membuat pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
- e. melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala LKPP Cq. Deputi Bidang Transpormasi Pengadaan digital di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 188 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

A. TIM PEMBINA

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pengarah | : Bupati Banggai Kepulauan |
| 2. Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah |
| 3. Ketua | : Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa |
| 4. Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik |

B. PELAKSANA TEKNIS :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Admin PPE dan Admin Agency | : Fadli, S.T |
| 2. Admin Server | : Moh. Rafik Bidul, A.Md.Kom |
| 3. Trainer | : Wirnawati Sikalia, S.P |
| 4. Registrasi dan Verifikasi | : Suprianto Yabie |
| 5. Helpdesk | : Dewi Arantika Nalia, S.Stat. |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR